



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2005
TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING
DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan serta, termasuk Lembaga/Perorangan Asing;
- b. bahwa keterlibatan Lembaga/Perorangan Asing dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu diatur agar tetap sejalan dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);

3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASING DALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
3. Lembaga/Perorangan Asing adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, Perusahaan Asing, Universitas Asing, dan Perorangan Asing, yang memberikan hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4. Hibah adalah bantuan dari Lembaga/Perorangan Asing berupa jasa, barang atau uang dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang bersifat tidak mengikat serta tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 2

- (1) Untuk dapat berperan serta dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Lembaga/Perorangan Asing mengajukan proposal program kepada Badan Pelaksana.
- (2) Proposal program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat gambaran mengenai :
 - a. Lembaga/Perorangan Asing yang bersangkutan;
 - b. program yang akan dilaksanakan;
 - c. Mitra Lokal yang dilibatkan dalam program dimaksud;
 - d. sektor, lokasi dan jangka waktu pelaksanaan program;
 - e. hasil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- e. hasil yang diharapkan dari program dimaksud;
 - f. kebutuhan pembiayaan dan sumber dananya;
 - g. keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program.
- (2) Badan Pelaksana meneliti Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
- a. keterkaitan program dengan Rencana Induk;
 - b. kesesuaian program dengan program lainnya;
 - c. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program;
 - d. kapasitas, kapabilitas, dan rekam jejak Lembaga/Perorangan Asing.
- (3) Dalam melakukan penelitian terhadap Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur kementerian yang membidangi hubungan luar negeri, hukum, ketenagakerjaan, keuangan, perdagangan dan pemerintah daerah, serta instansi terkait yang dipandang perlu.
- (4) Hasil penelitian terhadap Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi atas hasil penelitian tersebut, disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Pelaksana menyetujui Proposal Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelaksana menerbitkan Surat Persetujuan Program dan Pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing.
- (6) Kepala Badan Pelaksana dapat terlebih dahulu membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Lembaga/Perorangan Asing, sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Program dan Pendaftaran Lembaga/Perorangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) *Memorandum*